

## Penegakan Hukum Dan Faktor Yang Mempengaruhi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum

Muhammad Alfata Birza<sup>1</sup>, Hanafi Amrani<sup>2</sup>

### Abstract

*One of the election criminal offenses that almost always occurs during general elections is money politics. Gakkumdu as an institution tasked with handling election crime cases will not remain silent. Gakkumdu has taken various preventive measures. The data released by Bawaslu shows that Gakkumdu's handling efforts have not been successful, so there are questions about Gakkumdu's performance and the problems he faces in enforcing the law on election crime violations, especially related to money politics. So how is law enforcement against perpetrators of criminal acts of money politics in general elections and what factors influence law enforcement of criminal acts of money politics in general elections The method used in this research is Empirical legal research because the subject of this research is an interview with the authorities in Bawaslu RI. The approach used is a quantitative approach using primary data, secondary data, and tertiary data. The results show that, first of all, Law No. 7 of 2017 concerning General Elections has regulated the procedures for handling criminal acts in the 2024 Elections through law enforcement of election crimes called Sentra Gakkumdu, consisting of elements of Bawaslu and or its ranks to the District Panwaslu, the Indonesian National Police and or its ranks to the Resort Police, and the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia and or its ranks to the District Attorney's Office. However, in reality, the existence of the Gakkumdu Center does not make the law enforcement process for criminal acts in the 2024 Elections effective, because it turns out that many reports or findings of election crimes fail to be processed until examination in court due to disagreements between the three elements in the Gakkumdu Center as a result of unclear arrangements in Law No. 7 of 2017 on Elections Second, there are several reasons why Gakkumdu faces difficulties in handling violations of the criminal act of money politics. The first is the legislation factor. Second, law enforcement factors Third, community factors.*

**Keywords:** *Gakkumdu, General Elections, Law Enforcement, Money Politics.*

### Abstrak

Salah satu pelanggaran tindak pidana pemilu yang hampir selalu terjadi selama pemilihan umum adalah money politic. Gakkumdu sebagai lembaga yang bertugas menangani perkara tindak pidana pemilu tidak akan berdiam diri. Gakkumdu telah melakukan berbagai tindakan pencegahan. Data yang dirilis oleh Bawaslu menunjukkan bahwa upaya penanganan Gakkumdu belum berhasil jadi ada pertanyaan tentang kinerja Gakkumdu dan masalah yang dia hadapi dalam penegakkan hukum pelanggaran tindak pidana pemilu, terutama terkait money politic. Lantas bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana money politic dalam pemilihan umum serta apa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana money politic dalam pemilihan umum Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Empiris karena subjek penelitian ini berupa wawancara kepada pihak yang berwenang di Bawaslu RI . Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data primer, data sekunder, dan data tersier hasil penelitian menunjukkan penelitian menunjukkan bahwa, pertama-tama, Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah mengatur tata cara penanganan tindak pidana dalam Pemilu 2024 melalui penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang disebut Sentra Gakkumdu, terdiri dari unsur Bawaslu dan/atau jajarannya sampai Panwaslu Kecamatan, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau jajarannya sampai Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan/atau jajarannya sampai Kejaksaan Negeri. Namun kenyataannya, keberadaan Sentra Gakkumdu tidak membuat proses penegakan hukum tindak pidana dalam Pemilu 2024 berjalan efektif, karena ternyata banyak laporan atau temuan tindak pidana Pemilu yang gagal diproses sampai pemeriksaan di sidang pengadilan karena ketidaksepeahaman ketiga unsur yang ada dalam Sentra Gakkumdu sebagai akibat ketidakjelasan pengaturan baik dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Kedua, ada beberapa alasan mengapa Gakkumdu menghadapi kesulitan dalam menangani pelanggaran tindak pidana money politic. Yang pertama adalah faktor perundang-undang. Kedua faktor penegak hukum Ketiga faktor masyarakat.

**Kata Kunci:** *Gakkumdu, Pemilihan Umum, Penegakan Hukum, Politik Uang.*

<sup>1</sup> Muhammad Alfata Birza, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Email: 20410525@Students.uii.ac.id

<sup>2</sup> Hanafi Amrani, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Email: h.amrani@uii.ac.id

## Pendahuluan

Resiko dan tantangan yang timbul dalam pelaksanaan sistem demokrasi masih saja muncul dalam berbagai isu tentang lemahnya penegakan hukum selama dalam melaksanakan pemilihan umum yang sedang berlangsung adapun tindak pidana yang sering terjadi pada setiap pelaksanaan pemilihan umum yaitu tindak pidana politik uang atau yang sering disebut sebagai *money politic*.<sup>3</sup>

Saat ini *money politic* dianggap sebagai hal yang lumrah di masyarakat. Fenomena ini sebenarnya bisa dilihat dan disaksikan langsung oleh masyarakat, namun tidak ada perlawanan atau keberanian dari masyarakat untuk mengancam tindakan tersebut.<sup>4</sup> Menurut Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ada sejumlah kelemahan yang menuding masyarakat bersikap masa bodoh terhadap perilaku tersebut kepada *money politic*. Pertama-tama, mereka yang sudah terbiasa dengan *money politic* dan menganggap tindakan itu adalah hal yang lumrah sebagai imbalan. Kedua, Komisi Pemilihan Umum (KPU) cenderung meluncurkan model kampanye tanpa memperhatikan bagaimana pendidikan politik di masyarakat. Ketiga kurangnya pengawasan lembaga pemantau pemilu karena kurangnya sumber daya manusia. Keempat, tidak ada seorang pun yang bersedia memberikan informasi dan seringkali tidak memiliki keberanian untuk mengancam tindakan tersebut. Kelima, sulitnya masyarakat memberikan bukti jika terjadi pelanggaran tindak pidana *money politic*.<sup>5</sup>

*Money politic* memiliki efek negatif yang signifikan terhadap operasi pemerintahan karena pemimpin yang terpilih yang menerapkan *money politic* biasanya berusaha untuk mendapatkan kembali uang yang telah dikeluarkan sebagai biaya politik untuk membeli suara rakyat selama pemilihan. Akibatnya, banyak kebijakan dibuat lebih berdasarkan tujuan keuangan daripada kepentingan umum (kepentingan rakyat). Jumlah dana yang dikucurkan selama pemilihan sebanding dengan jumlah dana yang akan dikembalikan melalui korupsi.

Praktik *money politic* telah menjadi ancaman bagi setiap pelaksanaan pemilu. Mencegah praktik *money politic* merupakan tantangan besar bagi Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan sebagai pengawas utama pemilu tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah praktik *money politic* yang terjadi. Untuk melakukan pengawasan, ada beberapa permasalahan yang dihadapi Pengawas Pemilu. Yang pertama adalah enggan masyarakat untuk melaporkan dan menjadi saksi atas pelanggaran *money politic* karena mereka tidak ingin terlibat dalam proses hukum. Karena Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum tidak menjelaskan secara rinci bagaimana perlindungan hukum bagi saksi atau pelapor dalam kasus laporan *money politic* masyarakat takut melaporkan.

Kemudian terdapat celah hukum Pasal 523 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tentang pelaku tindak pidana pemilu setiap

---

<sup>3</sup> Hariman satria, "Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia" Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS, Vol 1. Nomor 1 Tahun Juni 2019 Hlm 4

<sup>4</sup> Ahmad Hudri, *Badai Politik Uang Dalam Demokrasi Lokal*, (Malang: PT Cita Intrans Selaras, 2020), hlm. 4.

<sup>5</sup> Robi Cahyadi Kurniawan dan Dedy Hermawan, "Strategi Sosial Pencegahan Politik Uang di Indonesia," Jurnal Antikorupsi Integritas (Juni 2019), hlm. 35

pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye sebagai subyek sangat terbatas sehingga ruang ini dimanfaatkan oleh para pelaku praktik *money politic* melakukan aksi untuk meraih suara rakyat. Melihat dari kondisi inilah, maka kehadiran Bawaslu sebagai institusi negara beran untuk mencegah dan menindak terhadap setiap yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Pemilu. Telah menjadi tugas bagi Bawaslu dan Jajarannya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghentikan *money politic* dengan meningkatkan partisipasi masyarakat terutama bagi pemilih pemula untuk terlibat aktif dalam pelaksanaan Pemilu.<sup>6</sup>

Terlepas dari tanggung jawab, fungsi, dan wewenang Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilihan untuk mencegah, mengawasi, dan menindaklanjuti pelanggaran pemilihan peran aktif masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa hasil Pemilu adil dan bebas dari praktik politik yang menghasilkan uang. Oleh karena itu pemerintah harus mendukung peran aktif masyarakat ini untuk memastikan bahwa penyelenggaraan Pemilu berlangsung dengan baik.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum.**

### Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana politik uang dalam pemilihan umum?
2. Apa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana *money politic*?

### Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun dan sistematis untuk menemukan, menginterpretasikan dan merevisi fakta-fakta. Penelitian juga bisa diartikan sebagai suatu proses logis untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang diajukan menggunakan informasi empiris<sup>7</sup>. Tahapan pertama penelitian hukum empiris adalah tahapan-tahapan tersebut dapat disesuaikan dengan jenis penelitian yang dilakukan. Penelitian empiris adalah penelitian yang berdasarkan pengalaman, terutama pengalaman melalui penemuan, percobaan atau pengamatan serta data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara studi dokumen/pustaka melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dari data primer, sekunder, dan tersier yang diuraikan secara sistematis dan logis menurut pola deduktif, kemudian dijelaskan, dijabarkan, dan diintegrasikan berdasarkan kaidah ilmiah.

---

<sup>6</sup> Retna Susanti, "Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilu Dalam Perspektif Yuridis Sosiologis" Skripsi Pada Program Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, Tahun 2021, Hlm 73

<sup>7</sup>Salma, Penelitian Empiris: Definisi, Jenis, Ciri, Tujuan, dan Contoh, <https://penerbitdeepublish.com/penelitian-empiris/> diakses pada 30 Januari 2024

Objek penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana politik uang dalam pemilihan umum serta apa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana *money politic*.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum.

#### 1. Sistematis Gakkumdu Dalam Menangani Tindak Pidana Money Politic dalam Pemilihan Umum

Gakkumdu melaksanakan pembahasan-pembahasan dalam bentuk rapat pembahasan 1 hingga 4 dengan harapan dapat meminimalisir penghentian kasus ditengah jalan. Namun faktanya, masih ada kasus yang terhenti di pembahasan kedua Gakkumdu.<sup>8</sup> Padahal menurut Peraturan Bawaslu No 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum pembahasan kedua adalah untuk memastikan apakah laporan tersebut mengandung elemen pidana. sehingga rapat pembahasan kedua di Gakkumdu dianggap sangat penting untuk memungkinkan laporan tersebut diproses lebih lanjut di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Menurut Koordinator Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi, Anggota Bawaslu RI Totok Hariyono pembahasan tentang pelanggaran tindak pidana *money politic* yang paling penting adalah yang kedua. Seringkali terjadi perdebatan yang panjang dan alot selama pembahasan ini. Hal ini didasarkan pada perbedaan persepsi yang dihadapi oleh masing-masing lembaga Gakkumdu. Misalkan elemen "materi lainnya" dalam Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menimbulkan perdebatan tentang apa yang dimaksud dengan "materi lainnya", diatur di mana, dan mengacu pada apa. Selanjutnya, perdebatan terjadi tentang batasannya serta ruang lingkupnya dan apakah hanya melalui perkataan saja sudah termasuk kedalam unsur menjanjikan.<sup>9</sup>

Hasil wawancara menunjukkan bahwa upaya Gakkumdu untuk menangani tindak pidana *money politic* terganjal pada pembahasan kedua karena berbagai faktor yang mempengaruhinya. Persoalan utama yang harus dihadapi adalah faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan persepsi di antara anggota Gakkumdu serta komitmen mereka untuk menyelesaikan masalah. Ini menjadi catatan penting untuk meningkatkan pengendalian pelanggaran tindak pidana *money politic* pada gelaran pemilu yang akan datang. Sebagaimana yang kita ketahui bersama tindak pidana *money politic* selalu ada di setiap musim pemilu. Ini selalu menjadi masalah unik, terutama tentang bagaimana mencegah dan memberikan hukuman yang berefek jera kepada pelaku sehingga mereka dapat menjadi contoh bagi caleg dan tim kampanye lainnya untuk menghindari melakukan hal yang sama.

---

<sup>8</sup> Sri Wahyu Ananingsih, Ambivalensi Peran Sentra Gakkumdu Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu Di Jawa Tengah, Perihal Para Penyelenggara Pemilu, Semarang: Bawaslu Jawa Tengah, 2019).

<sup>9</sup> Wawancara Koordinator Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi, Anggota Bawaslu RI Totok Hariyono

Dengan merujuk data di atas kinerja Gakkumdu patut dipertanyakan jaksa dan penyidik melakukan pendampingan yang sangat bervariasi di setiap tingkatan. Dalam beberapa situasi, jaksa dan penyidiknya mendampingi secara aktif, termasuk memberikan pertanyaan dan tanggapan selama proses klarifikasi dan dalam situasi lain, jaksa dan penyidik bersifat pasif selama proses pelaporan dan bahkan dalam situasi tertentu jaksa dan penyidik tidak ikut mendampingi selama proses klarifikasi. Hal ini dinilai cukup baik karena akan membantu Bawaslu dalam proses klarifikasi mengingat latar belakang dari anggota bawaslu yang beragam sehingga tidak semuanya memahami ranah hukum secara mendalam.

Hasil wawancara dengan Wawancara Koordinator Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi, Anggota Bawaslu RI Totok Hariyono menunjukkan bahwa peran jaksa dan polisi sangat penting dalam proses pendampingan penanganan pelanggaran pemilu. Polisi dan jaksa memiliki kemampuan untuk membantu Bawaslu mempermudah dan memperdalam proses klarifikasi. Keduanya memiliki kemampuan untuk bersikap aktif yang berarti mereka dapat mengajukan pertanyaan kepada pihak yang bersangkutan, yang telah diklarifikasi oleh Bawaslu.

Menurut penulis, Peraturan Bawaslu No 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum menyatakan bahwa pendampingan kepolisian dan kejaksaan harus dimulai sejak awal pelaporan dan klarifikasi hal ini akan mengurangi penghentian kasus dugaan tindak pidana pemilu terutama tindak pidana *money politic*.

Hal ini dapat terjadi karena selama proses klarifikasi penyidik dapat mengajukan pertanyaan dan tanggapan yang dianggap diperlukan untuk membuat terangnya suatu perkara. Dengan mempertimbangkan berbagai sumber daya manusia Bawaslu, peran penyidik dalam proses klarifikasi sangat penting karena mereka terus menangani masalah hukum untuk memudahkan proses investigasi dan klarifikasi. Selain itu, proses yang terjadi di Gakkumdu akan membuatnya menjadi lembaga yang memiliki tujuan terpadu karena bagaimana penyidik dan kejaksaan berperan selama proses penyidikan berlangsung.

## 2. Kasus dan Analisis Hukum Terkait Problematika Tindak Pidana Money Politic Dan Penanganannya Oleh Gakkumdu

Menurut catatan, sebanyak 1023 laporan atau temuan pelanggaran pidana Pemilu telah disampaikan ke Bawaslu selama penyelenggaraan Pemilu 2024 jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kasus yang terjadi pelanggaran pidana di Pemilihan Umum 2019 sebanyak 2.724 di seluruh wilayah Indonesia.<sup>10</sup> Dari 1023 laporan atau temuan tersebut 479 merupakan pelanggaran, 69 pelanggaran administrasi, 248 pelanggaran kode etik, 332 kasus pelanggaran tindak pidana pemilu yang memenuhi syarat formil dan materil, dan 125 pelanggaran hukum lainnya dan pada pembahasan kedua 581 perkara dihentikan di Gakkumdu, 12 perkara dihentikan di penyidikan polisi dan 37 perkara disidangkan di Pengadilan Negeri dari 53 perkara yang disidangkan dan *Incracht* yang menjadi putusan akhir. Dari data tersebut 58% dugaan pelanggaran pemilu berhenti di

---

<sup>10</sup> Evaluasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu, Menyoal Efektivitas Gakkumdu” diakses dari <<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d22c14e5da99/evaluasi-penegakan-hukum-pidanapemilu--menyoal-efektivitas-gakkumdu/>> tanggal 28 April 2024

Gakkumdu pada pembahasan kedua dan di penyidik kepolisian yang mengevaluasi hasil penyelidikan pengawas pemilu untuk menentukan apakah ada atau tidak pelanggaran pemilu.<sup>11</sup>

Dari data tersebut sudah terlihat sebanyak 58% kasus dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu terhenti dipembahasan kedua Gakkumdu dan penyidikan polisi.<sup>12</sup> Hal itu berarti kasus-kasus tersebut dihentikan dari proses penanganan atau tidak bisa dilanjutkan ke proses persidangan. Sebagai informasi pembahasan kedua yang dilakukan oleh Gakkumdu yang dipimpin oleh Koordinator Gakkumdu dan dihadiri oleh Pengawas Pemilu, Jaksa, dan Penyidik ini dilakukan setelah proses klarifikasi yang dilakukan oleh Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu yang ditangani dapat dikatakan proses pembahasan kedua yang terjadi di Gakkumdu merupakan pembahasan yang paling strategis karena menentukan apakah suatu dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu dapat dilanjutkan penanganannya atau tidak dengan pertimbangan perbuatan tersebut mengandung unsur tindak pidana atau tidak mengandung unsur tindak pidana.

Namun melihat sedikitnya jumlah laporan tindak pidana pemilu yang berlanjut ke tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sampai keluarnya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) membuktikan penanganan tindak pidana pemilu dalam Pemilu 2024 belum berjalan efektif sekalipun sudah tersedia saluran koordinasi antar penegak hukum dalam wadah Sentra Gakkumdu.

Berkaitan sebagai sampel dengan dugaan pelanggaran tindak pidana *money politic* Bawaslu RI telah mencatat telah terjadinya dugaan pelanggaran tindak pidana *money politic* yang tersebar di beberapa Kabupaten/Kota tersebut yang berhasil naik ke persidangan dengan rincian beberapa kasus dinyatakan bersalah dan kasus dinyatakan bebas/*onstlaag* beberapa kasus tersebut berkekuatan hukum tetap (*incracht*).<sup>13</sup>

Tabel 1

Laporan Dugaan Money Politic

No	Daerah	Tanggal Kejadian	Uraian Singkat Kejadian
1	Kabupaten Pamekasan	20 Desember 2023	Pada hari rabu, 20 Desember 2023 saudara Gus Miftah (Terlapor) membagikan uang Rp 100.000 pada warga yang mengantre. Gus Miftah sendiri dikenal sebagai pendukung salah satu pasangan Calon

<sup>11</sup> Registrasi 1.023 Temuan dan Laporan, Bawaslu Temukan 479 Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024 <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/registrasi-1023-temuan-dan-laporan-bawaslu-temukan-479-dugaan-pelanggaran-pemilu> 2024#:~:text=Jakarta%2C%20Badan%20Pengawas%20Pemilihan%20Umum,dan%20541%20berasal%20dari%20temuan. diakses pada tanggal 28 April 2024

<sup>12</sup> Sri Wahyu Ananingsih, *Ambivalensi Peran Sentra Gakkumdu Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu Di Jawa Tengah, Perihal Para Penyelenggara Pemilu*, Semarang: Bawaslu Jawa Tengah, 2019).

<sup>13</sup> Bawaslu Jawa Tengah, *Noda Pidana Di Pemilu 2019*, (Semarang: Buletin Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Edisi 16, 2019),Hlm 27

			Presiden dan Calon Wakil Presiden RI untuk Pemilu 2024
2.	Kota Batu	13 Februari 2024	Pada Selasa, 13 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 Wib atau saat masa tenang Pemilu 2024 saudara Yuli Hendra Irawan dengan membagikan uang tunai Rp 500 ribu dan kartu nama serta stiker bergambar 1 paslon capres dan caleg Kota Batu yang di lakukan oleh Yuli Hendra Irawan
3.	Kabupaten Sumbawa Barat	12 Februari 2024	Pada Senin 12 Februari 2024 Guru di SMAN 1 Jereweh membagi-bagikan uang kepada siswanya Diduga uang tersebut merupakan upaya tindakan politik uang untuk mengarahkan siswa memilih salah satu calon anggota legislatif (caleg) yang akan bertarung di Pemilu untuk pemilihan DPRD Kabupaten Sumbawa Barat, khususnya Daerah Pemilihan (Dapil) III Kabupaten Sumbawa Barat
4.	Kabupaten Nunukan	12 Februari 2024	Pada Senin 12 Februari 2024 saudara Syahrhan merupakan relawan calon anggota legislatif di Desa Binusan, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara bagi bagi uang besaran Pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).
5.	Kabupaten Lombok Utara	24 Desember 2023	Fathurrahman, S.S, pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar jam 13.00 wita di dusun Telaga Wareng, desa Pemenang Barat, kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara melakukan penyerahan secara simbolis 1 (satu) Unit Wireless merk professional audio 15 berwarna hitam oleh Fathurrahman, S.S kepada Hj. Baiq Haenunsugiani selaku perwakilan Ikatan Keluarga Besar Alumni Al-Islahudiny (IKABA)-KLU. Pada saat itu sa Hj. Baiq Haenun Sugiani hanya menerima berupa kotaknya/dus karena unitnya telah dipergunakan untuk kegiatan kampanye dan penyerahan atau pemberian barang berupa 1 (satu) unit

			speaker wireless merk professional audio 15 warna hitam kepada Ikatan Keluarga Besar Alumni Al-Islahudiny (IKABA)-KLU yang terjadi pada saat kegiatan Kampanye masih berlangsung, mengingat Fathurrahman, S.S adalah selaku Pelaksana Kampanye dan Tim Kampanye dari H. Khudari Ibrahim, Lc.,MH yang mencalonkan diri sebagai Calon Anggota DPRD Propinsi NTB Dapil Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
6.	Kabupaten Alor	29 November 2023	Pada hari rabu tanggal 29 november 2023 sekitar pukul 12:20 wita Nur Kaltim Lafo datang ke pelabuhan alor kecil kec. Alor barat laut, kab. Alor bersama dengan temannya bernama Muksin dan Jamal dengan tujuan untuk menyeberang ke pulau pantar kabir, kec. Pantar, kab. Alor dan kemudian Nur Kaltim Lafo memberikan uang kepada para penjual yang ada disekitar pelabuhan dengan uang pecahan Rp. 50.000,- begitu juga dengan orang-orang yang ada disekitar pelabuhan ikut mendekati Nur Kaltim Lafo dan meminta pembagian uang sehingga Nur Kaltim Lafo membagi-bagikan uang pecahan Rp. 50.000,- kepada orang-orang yang ada disekitar Pelabuhan Alor Kecil tersebut. Namun pada saat Nur Kaltim Lafo membagi-bagikan uang tersebut datang Muhammad Sallo dan membagi-bagikan stiker yang memuat citra diri Nur Kaltim Lafo dengan menampilkan foto, nama Nur Kaltim Lafo, daerah pemilihan Kab. Flores Timur, Kab. Lembata dan Kab. Alor dan juga mencantumkan nama partai dan nomor urut pemilihan serta surat suara pemilihan umum nomor urut 1 Nur Kaltim Lafo dengan tanda contreng

Sumber: Laporan Pengawasan *money politic* Pada Pemilihan Umum 2024 Oleh Bawaslu RI



Dengan mempertimbangkan tabel hasil dan laporan dugaan tindak pidana *money politic* yang berhasil dihimpun dapat disimpulkan bahwa tindak pidana *money politic* paling sering dilakukan pada masa tenang atau beberapa hari sebelum pencoblosan. Faktor-faktor berikut menyebabkan hal ini peserta pemilu merasa tidak perlu menyampaikan tujuan dan tujuan mereka secara merata selama masa kampanye, peserta pemilu tersebut tidak memiliki popularitas atau elektabilitas yang cukup dalam persaingan sengit dalam dan di luar partai.<sup>14</sup>

Namun, menurut penulis, karena pengawasan tidak seketat pada hari kampanye maupun pemungutan suara peserta pemilu biasanya melakukan tindak pidana *money politic* pada hari tenang. Selain itu, dalam beberapa kasus terlihat bahwa tim kampanye dan peserta pemilu bekerja sama dengan warga sekitar untuk melakukan tindak pidana *money politic* dengan tujuan mengatur waktu pelaksanaannya sehingga pada hari pemilihan masyarakat tetap ingat harus memilih siapa selain itu apabila terjadi patroli yang dilakukan oleh Bawaslu, hal itu akan mudah ditutupi sebagaimana yang terjadi. Hal ini memberikan catatan kepada Bawaslu karena yang bertanggung jawab untuk mencegah pelanggaran pemilu termasuk tindak pidana *money politic* tugas dari bawaslu dan gakkumdu untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menolak *money politic* dan juga melaporkan ke bawaslu apabila ada dugaan tindak pidana *money politic*. Selain itu penanganan pelanggaran pemilu yaitu *money politic* yang telah masuk ke Gakkumdu harus ditangani dengan cermat dan adil sehingga menimbulkan efek jera bagi para peserta pemilu dan pendukung mereka yang melakukan tindak pidana *money politic*.

Penanganan pelanggaran pemilu terhambat oleh sejumlah masalah. Seperti perbedaan pemahaman tentang pasal antaran pihak dalam Gakkumdu, kekurangan alat bukti, ketidakhadiran terlapor, dll. Dalam hal ini penulis akan membahas beberapa sistematis yang telah dicapai dalam menangani pelanggaran tindak pidana pemilu oleh Gakkumdu, yang terhenti pada pembahasan kedua:

Hasil analisis Bawaslu menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh sdr Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah Gus Miftah membagi-bagikan uang kepada ratusan orang di gudang tembakau di Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan. Uang yang dibagikan mulai dari Rp 50.000 hingga Rp 100.000 dan pria yang mengibarkan kaus bergambar pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor 2 Prabowo-Gibran pada tanggal 20 Desember 2023 diduga melanggar pasal pasal 523 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Jo. Pasal 280 Ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang unsur subjekifnya "Setiap pelaksana, peserta, dan/ atau tim Kampanye".<sup>15</sup> Namun pihak pihak Bawaslu menyatakan bahwa dikarenakan Gus Miftah bukan merupakan pelaksana, peserta, maupun tim kampanye, maka unsur unsur pidana itu

---

<sup>14</sup> Rizma Riyandi, "Waspadai Politik Uang Pada Masa Tenang" (Jakarta, 2019) <<https://ayobandung.com/read/2019/04/11/49431/waspadai-politik-uang-pada-masa-tenang>>. Di akses pada tanggal 28 April 2024

<sup>15</sup>Kompas, Bawaslu: Bagi-bagi Uang Gus Miftah Diduga sebagai Pidana Pemilu, <https://surabaya.kompas.com/read/2024/01/03/203545178/bawaslu-bagi-bagi-uang-gus-miftah-diduga-sebagai-pidana-pemilu>, di akses pada 4 maret 2024

tidak dapat terpenuhi sehingga kasus tidak dilanjutkan dan berhenti di pembahasan kedua Gakkumdu.<sup>16</sup>

Problematika yang dihadapi Gakkumdu jika mengacu pada contoh kasus diatas adalah, sempitnya unsur-unsur yang tertulis didalam Undang – Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu khususnya berkaitan dengan *money politic* yaitu Pasal 523 Ayat (1) dan (2) yang hanya menyebutkan jika pelaksana, peserta dan tim kampanye saja yang dilarang untuk melakukan tindak pidana *money politic*. Sehingga mereka yang tidak masuk kedalam unsur-unsur tersebut tidak bisa dijerat dengan pasal tindak pidana *money politic*. Padahal jika melihat pada laporan yang ditulis oleh Bawaslu berkenaan dengan tindak pidana *money politic*, perbuatan tersebut paling banyak dilakukan oleh simpatisan kandidat.<sup>17</sup>

Selain itu, kasus ini terhenti selama pembahasan kedua Gakkumdu. Terdapat dua kasus tindak pidana *money politic* yang ditangani oleh Gakkumdu akhirnya dibawa ke persidangan dan diputuskan satu dari dua kasus tersebut dinyatakan bersalah dan satunya lagi dinyatakan bebas atau tidak bersalah. Oleh karena itu dua kasus akan dibahas di sini dua di antaranya dinyatakan bersalah dan satu dinyatakan bebas, sebagai berikut:

a. Kabupaten Alor

Pada hari rabu tanggal 29 november 2023 sekitar pukul 12:20 wita Nur Kaltim Lafo memberikan uang kepada para penjual yang ada disekitar pelabuhan dengan uang pecahan Rp. 50.000,- dan kemudian begitu juga dengan orang-orang yang ada disekitar pelabuhan ikut mendekati Nur Kaltim Lafo dan meminta pembagian uang sehingga Nur Kaltim Lafo membagi-bagikan uang pecahan Rp. 50.000,- kepada orang-orang yang ada disekitar Pelabuhan Alor Kecil tersebut. Setelah datang itu Muhammad Sallo dan membagi-bagikan stiker dan nama partai dan nomor urut pemilihan serta surat suara pemilihan umum nomor urut 1 Nur Kaltim Lafo dengan tanda contreng yang memuat citra diri Nur Kaltim Lafo walapun Nur Kaltim Lafo melihat Muhammad Sallo membagikan stiker tersebut Nur Kaltim Lafo tidak mencegah Muhammad Sallo untuk membagikannya. Berdasarkan hal tersebut merupakan temuan dari masyarakat berupa kiriman video melalu whatsapp dari masyarakat; sehingga tim langsung menindaklanjuti hal tersebut dan berdasarkan tindak lanjut tersebut ditemukan adanya pelanggaran kampanye yaitu Pasal 521 Jo pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Unsur yang terkandung didalam Pasal tersebut adalah setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu jaksa menuntut Nur Kaltim Lafo berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan Denda Rp. 5.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan vonis putusan hakim vonis dengan pidana

---

<sup>16</sup>Detik news Bawaslu Pamekasan Setop Kasus Gus Miftah Viral Bagi-bagi Uang Baca artikel detiknews, "Bawaslu Pamekasan Setop Kasus Gus Miftah Viral Bagi-bagi Uang" selengkapnya <https://news.detik.com/pemilu/d-7141395/bawaslu-pamekasan-setop-kasus-gus-miftah-viral-bagi-bagi-uang>. Diakses pada 3 maret 2024

<sup>17</sup>Bawaslu RI, Pengawasan Politik Uang, Laporan Pengawasan Politik Uang Pada Pemilu 2024 <https://www.bawaslu.go.id/id/tag-berita/politik-uang>

penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

b. Kabupaten Lombok Utara

Fathurrahman, S.S, pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar jam 13.00 wita di dusun Telaga Wareng, desa Pemenang Barat, kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara melakukan penyerahan secara simbolis 1 (satu) Unit Wireless merk professional audio 15 berwarna hitam oleh Fathurrahman, S.S kepada Hj. Baiq Haenunsugiani selaku perwakilan Ikatan Keluarga Besar Alumni Al-Islahudiny (IKABA)-KLU. Mengingat Fathurrahman, S.S adalah selaku Pelaksana Kampanye dan Tim Kampanye dari H. Khudari Ibrahim, Lc.,MH yang mencalonkan diri sebagai Calon Anggota DPRD Propinsi NTB Dapil Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan tetapi berdasarkan keterangan Syahronie Ibrahim Kholidi wireless merk professional audio 15 berwarna hitam tersebut bukan milik Fathurrahman, S.S bukan milik H. Khudari Ibrahim, Lc, M.H dan bukan pula milik partai melainkan milik Syahronie Ibrahim Kholidi dari IKABA Pusat yang akan diberikan kepada IKABA daerah Kabupaten Lombok Utara dan hal itu tidak ada kaitannya dengan Kampanye Pemilu melainkan pemberian dari Syahronie Ibrahim Kholidi dari IKABA Pusat atas permintaan M. Do'an dan Lalum Musa dari IKABA Kabupaten Lombok Utara untuk kepentingan IKABA Kabupaten Lombok Utara yang akan digunakan dalam kegiatan pengajian rutin .<sup>18</sup> Atas dasar tersebut Fathurrahman, S.S di diproses di pengadilan dan atas surat putusan pengadilan dengan nomor register Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mtr. Fathurrahman, S.S tidak terbukti melanggar Pasal 523 Ayat (1) Jo. Pasal 278 Ayat (2) Undang - Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan divonis bebas.

Menurut analisis penulis, pada dua kasus awal tersebut bahwa Pasal dakwaan jaksa merupakan delik formil. Adapun Perumusan delik ini ditekankan pada perbuatan yang dilarang. Dengan telah dilakukannya perbuatan, maka delik tersebut telah terjadi. Adapun perbuatan yang dilarang tersebut adalah menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye. Sehingga unsur-unsur di dalam Pasal yang disangkakan telah terbukti. Sedangkan apa yang terjadi pada kasus kedua, mengingat perbuatan ini adalah delik formil yang mengutamakan pada terpenuhinya unsur - unsur dalam tindak pidana, maka putusan hakim sudah benar mengingat unsur perbuatannya belum terpenuhi sehingga tidak bisa dikatakan sebagai sebuah delik secara utuh.

Dengan memperhatikan aspek-aspek ini analisis penegakkan hukum dalam tindak pidana pemilu terkait *money politic* dapat membantu memperkuat integritas pemilu dan demokrasi secara keseluruhan dengan demikian penegakan hukum yang tegas, transparansi, akuntabilitas, dan pendidikan politik yang kuat merupakan kunci dalam menangani masalah *money politic* dalam konteks penegakan hukum pemilu.

<sup>18</sup> Putusan Pengadilan Negeri Mataram, Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mtr

## Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Tindak Pidana Money Politic Dalam Pemilihan Umum

### 1. Faktor Perundang-Undangan

Kendala penanganan terhadap pelaku tindak pidana *money politic* karena salah satu titik lemah dalam menindak pelaku tindak pidana *money politic*. Menurut Pasal 523 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 pelaku *money politic* dibatasi menjadi tiga subyek pelaksana kampanye, peserta pemilu, dan tim kampanye melakukan transaksi *money politic* selain ketiga subjek yang dimaksudkan dalam undang-undang ini tidak dapat di pidana yaitu simpatisan para calon. Meskipun *money politic* telah ditemukan di lapangan pelaku tindak pidana tidak dapat ditindak secara tegas karena simpatisan para calon tidak termasuk dalam ketiga subjek yang diatur dalam pasal 523 Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Memang terdapat norma dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang melarang semua orang untuk melakukan tindak pidana *money politic* yaitu terdapat dalam pasal 523 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Namun pasal tersebut hanya mengatur dan memberi sanksi kepada setiap orang yang melakukan *money politic* selama masa pemungutan suara yang berarti di luar masa pemungutan suara *money politic* yang dilarang hanya tiga subjek yaitu tim kampanye, peserta pemilu, dan pelaksana kampanye. Hal ini disebabkan norma pasal 523 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum membagi subjek pelaku tindak pidana *money politic* menjadi tiga masa atau fase. Pertama masa kampanye yang berfokus pada pelaksana kampanye, peserta pemilu, dan tim kampanye, kedua masa tenang yang berfokus pada pelaksana kampanye, peserta pemilu, dan tim kampanye; dan ketiga, masa pemungutan dan penghitungan suara yang berfokus pada semua orang

Akibatnya, "oknum" peserta pemilu memanfaatkan celah ini untuk melakukan *money politic*. Mereka melakukannya tetapi tidak menggunakan identitas tiga subyek yang dilarang oleh undang-undang pemilu sehingga tidak dapat ditindak secara pidana karena selama *money politic* tidak dilakukan oleh peserta pemilu, tim kampanye, atau pelaksana kampanye, unsur subyeknya tidak terpenuhi.

Selain itu pelarangan terkait *money politic* seseorang harus dilakukan selama seluruh masa pemilu, begitu pula sejak KPU menetapkan calon peserta pemilu sampai dengan berakhirnya masa pemilu dan hasil akhir pemungutan suara larangan *money politic* harus diperkuat hingga hasil pemilu telah ditetapkan oleh KPU karena tidak menutup kemungkinan oknum pelaku *money politic* akan terus berusaha mempengaruhi penyelenggara pemilu untuk mengubah hasil pemilu yang benar artinya *money politic* tidak hanya terjadi antara peserta pemilu dan pemilih saja, tetapi juga dapat terjadi antara peserta pemilu dan penyelenggara pemilu.

Dengan begitu, siapa pun yang mendistribusikan *money politic* di lapangan baik itu simpatisan atau pun subjek hukum sebagaimana di maksud pada Pasal 523 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tetap bisa dihukum. Hal yang dicita-citakan seperti ini sangat penting karena praktik *money politic* mempunyai dampak yang sangat negatif terhadap penyelenggaraan pemilu. Dampak

negatif ini, sebagaimana dikemukakan L Sumartini dalam bukunya Politik Uang dalam Pemilu dapat merusak sistem demokrasi.<sup>19</sup>

Bahwa kriteria Pemilu berintegritas salah satunya ditentukan oleh regulasi yang mengaturnya, khususnya mengenai tindak pidana Pemilu. Oleh karena itu, pelaksanaan pemilu pada tahun sebelumnya selayaknya menjadi bahan evaluasi yang sangat berharga untuk melaksanakan Pemilu berikutnya karena salah satu aspek yang patut dievaluasi adalah aspek regulasi yang mengatur pelaksanaan Pemilu. Berbagai macam kelemahan dan kekurangan regulasi harus segera dibenahi agar kedepan tercipta Pemilu yang benar-benar berintegritas. Misalnya, adanya celah pelanggaran tindak pidana Pemilu seperti ketentuan subyek hukum pelaku tindak pidana Pemilu yang tidak menjangkau semua pelaku termasuk simpatisan.

## 2. Faktor Penegak Hukum

Menurut Koordinator Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi, Anggota Bawaslu RI Totok Hariyono Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang terdiri dari anggota Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan, diberi kewenangan oleh Undang-Undang Pemilu dalam penegakan hukum *money politic* karena Undang-Undang tak tersosialisasi secara maksimal menyebabkan masyarakat tidak mengetahui tentang adanya Gakkumdu sebagai tempat melapor tindak pidana *money politic*. Selain itu, masyarakat kurang memahami Gakkumdu, yang terdiri dari unsur-unsur dari Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Akibatnya tidak terjadi sinkronisasi dalam hal penegakan hukum oleh petugas meskipun praktek *money politic* terjadi tapi tidak sampai kepada penegak hukum sehingga membuat praktek jual beli suara masih terjadi pada pemilu 2024 tidak sampai kepada penegakan hukum.<sup>20</sup>

Menurut Prosedur Operasional Standar (SOP) Sentra Gakkumdu, penanganan tindak pidana pemilu dilakukan dalam tiga tahap: a) Laporan atau hasil dugaan tindak pidana pemilu diterima, diperiksa, dan diserahkan kepada Pengawas Pemilu. Pada tahap ini, Pengawas Pemilu memiliki otoritas untuk menerima laporan atau hasil dugaan tindak pidana pemilu yang diduga mengandung unsur tindak pidana pemilu, dan kemudian dituangkan dalam Formulir Pengaduan. Setelah Pengawas Pemilu menerima laporan b) Tindak lanjut Sentra Gakkumdu terhadap laporan atau hasil dugaan tindak pidana pemilu. Pada tahap ini, Sentra Gakkumdu berbicara dengan anggota dari unsur Pengawas Pemilu. c) Tindak lanjut Pengawas Pemilu terhadap rekomendasi Sentra Gakkumdu, Dalam tahap ini disusun rekomendasi Sentra Gakkumdu, yang menentukan apakah suatu laporan/temuan merupakan dugaan tindak pidana pemilu atau bukan, atau apakah laporan/temuan tersebut perlu dilengkapi dengan syarat formil/syarat materiil.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup>L Sumartini dan Syaiful Watni, *Money Politics Dalam Pemilu*. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2005, hal. 153

<sup>20</sup>Wawancara Koordinator Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi, Anggota Bawaslu RI Totok Hariyono

<sup>21</sup>Binov Handitya, "Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penegakkan Tindak Pidana Pemilu", *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 4 Nomor 2 Tahun 2018*, hlm. 360

Namun demikian, para penegak hukum menghadapi sejumlah masalah yang menghambat mereka dalam menangani masalah *money politic*. masalah ini berasal dari perbedaan pendapat antara ketiga lembaga tersebut tentang cara menafsirkan undang-undang. Sebagai contoh, Pasal 480 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menggambarkan persepsi yang berbeda tentang *in absentia*. Sementara kepolisian dan kejaksaan mengatakan *in absentia* hanya dapat digunakan ketika laporan tersebut masuk ke ranah penyidikan kepolisian sedangkan Bawaslu mengatakan *in absentia* sudah dapat digunakan sejak proses klarifikasi Gakkumdu. Perbedaan persepsi seperti ini akan menghambat proses penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penegakkan hukum tindak pidana politik uang tidak akan berjalan dengan lancar apabila para penegak hukumnya masih memiliki perbedaan penafsiran didalam undang-undang dan belum munculnya komitmen guna memproses perkara tersebut ketahap selanjutnya. Berkaitan dengan perbedaan penafsiran diantara lembaga didalam Gakkumdu sebenarnya juga diakibatkan oleh ketidakjelasan arti kata-kata sehingga menimbulkan kesimpangsiuran dalam penafsiran serta penerapannya dan penanganan tindak pidana Pemilu tidak akan berjalan efektif bila lembaga yang diberi tugas untuk melakukannya tidak diberi cukup kewenangan untuk menegakkan hukum secara mandiri tanpa harus berkoordinasi dengan institusi lain. Menurut hemat penulis, sudah saatnya Indonesia memiliki lembaga pengawas Pemilu atau lembaga penegak hukum Pemilu yang diberi wewenang penuh dalam menangani tindak pidana Pemilu dengan melakukan seluruh proses penegakan hukum mulai dari penyelidikan dan penyidikan sampai penuntutan ke sidang pengadilan tanpa melibatkan institusi penegak hukum lain dalam proses pengambilan keputusan. Seperti yang dimiliki Kepolisian dan Kejaksaan atau Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dan bebas dari intervensi pihak mana pun.<sup>22</sup> Hal ini dianggap oleh Soerjono Soekanto sebagai salah satu alasan dalam gangguan penegakkan hukum.<sup>23</sup>

### 3. Faktor Masyarakat

Karena kompetensi hukum masyarakat yang lemah, pelapor dan saksi mungkin tidak hadir karena takut diintimidasi selama pemeriksaan. Namun apabila kompetensi hukum masyarakat baik orang-orang akan mengikuti prosedur untuk menangani pelanggaran pemilu tanpa takut diintimidasi. Soerjono Soekanto membuat teori ini lebih kuat, mengatakan bahwa jika masyarakat mengetahui hak dan kewajiban mereka dan mereka pun akan mengetahui bagaimana menggunakan upaya upaya hukum untuk melindungi, memenuhi, dan memenuhi kebutuhan mereka dengan aturan yang berlaku saat ini. Hal ini biasanya disebut sebagai kompetensi hukum.<sup>24</sup> Oleh karena itu, penegak hukum seperti Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan harus memperhatikan

---

<sup>22</sup> Tjantje Tjiptabudy, "Menata Ulang Penegakan Hukum Pemilu dan Pemilukada", dalam Khairul Fahmi, dkk (Editor), Pemilihan Umum Serentak, RajaGrafiKa Persada, Jakarta, 2014, hlm. 860

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, Ibid 56

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, Faktor – Faktor yang mempengaruhi Penegakkan Hukum. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008

masalah ini untuk memberikan pendidikan atau penyuluhan tentang upaya dan penerapan hukum yang pada dasarnya bertujuan untuk melindungi haknya sebagai masyarakat.<sup>25</sup>

Selain itu faktor lain yang menyebabkan *money politic* adalah ketidakpercayaan pemilih terhadap peserta pemilu karena beberapa peserta pemilu yang telah terpilih sebelumnya cenderung berfokus pada diri mereka sendiri daripada memikirkan program-program yang telah mereka janjikan kepada masyarakat selama kampanye. Setelah menimbulkan rasa tidak percaya di masyarakat sehingga praktik *money politic* kemudian digunakan oleh masyarakat untuk mendapatkan keuntungan finansial. Hal ini disebabkan oleh akumulasi kepercayaan masyarakat terhadap peserta pemilu sebelumnya yang terpilih pada umumnya banyak yang ingkar janji dan melupakan program yang telah mereka janjikan untuk lakukan. Jadi, *money politic* digunakan oleh masyarakat untuk menghasilkan keuntungan.

Tingkat Pendapatan Rendah (Ekonomi) adalah ketika Anda tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar Anda seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Kelangkaan kebutuhan dasar inilah membuat kesulitan mendapatkan pendidikan dan pekerjaan atau keduanya dapat menjadi penyebab kemiskinan. Kondisi tingkat pendapatan pemilih tersebut memaksa sebagian masyarakat untuk mendapatkan uang dengan cepat; karena itu, *money politic* menjadi arena di mana orang-orang bersaing untuk mendapatkan uang. Pelanggaran hukum terkait *money politic* terjadi ketika seseorang membeli suara tanpa mempertimbangkan akibatnya mendapat uang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka adalah hal terpenting bagi masyarakat.

Kebanyakan masyarakat hidup dalam kelas ekonomi menengah kebawah di mana sebagian besar orang tidak memiliki penghasilan tetap dalam sebulan dan hanya menjadi petani dan buruh harian lepas. Faktor ekonomi mendorong masyarakat untuk menerima *money politic* yang ditawarkan oleh peserta pemilu. Hal ini sejalan dengan teori perilaku dalam pendekatan rasional di mana pemilih akan memilih jika mereka merasa akan mendapatkan timbal balik karena kondisi ekonomi rakyat Indonesia masih jauh di bawah standar kesejahteraan, memberikan uang kepada pemilih.<sup>26</sup>

Sehingga uang dianggap sebagai materi kebendaan yang paling penting bagi kebutuhan manusia. Akibatnya ketika pemilu dianggap sebagai cara untuk menghasilkan lebih banyak uang. *Money politic* muncul karena adanya simbiosis mutualisme (saling menguntungkan) antara peserta pemilu dengan pemilih. *money politic* membantu kedua pihak. Bagi tim kampanye atau peserta pemilu *money politic* adalah cara praktis untuk mendapatkan suara dan bagi pemilih *money politic* itu adalah keuntungan dan peningkatan pendapatan yang lebih nyata daripada program-program yang dijanjikan.

Setelah memeriksa masalah yang dihadapi oleh Gakkumdu dalam pelaksanaan penegakkan hukum terhadap tindak pidana *money politic*, dapat disimpulkan bahwa Gakkumdu menghadapi beberapa masalah terkait dengan peraturan perundang-

<sup>25</sup> Ibid Hlm 55

<sup>26</sup> Rini triningsih, 2014, *Instrumen Hukum dan Penindakan Money Politic* (Bandung: Mandar Maju), hal. 19.

undangan, penegak hukum yang bekerja di dalamnya, dan kapasitas hukum masyarakat dalam menangani pelanggaran tindak pidana *money politic*. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa faktor-faktor tersebut merupakan komponen penting dari penegakan hukum, mereka juga berfungsi sebagai pengukur kualitas penegakan hukum itu sendiri jika terjadi masalah dengan faktor-faktor tersebut.

## Penutup

### Kesimpulan

1. Pada Prosedur penanganan pelanggaran *money politic* melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu berdasarkan Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2023 dinilai jauh lebih baik dibandingkan peraturan perundang-undangan sebelumnya terkait pola penanganan perkara. Misalnya dukungan jaksa dan penyidik mulai dari pertama setelah menerima laporan hingga pembahasan dari pertama hingga keempat yang masuk dalam kasus pelanggaran pemilu Bawaslu. Hal ini menunjukkan bahwa mereka serius berupaya memproses permasalahan tersebut. Bawaslu RI dan Gakumudu RI telah melakukan upaya untuk mengurangi tindak pidana *money politic* yang beredar setiap tahun yang akan di adakannya pemilihan umum yaitu upaya melawan dugaan tindak pidana *money politic* yang dikelola oleh Gakumudu. Namun sayangnya penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu khususnya kasus terkait tindak pidana *money politic* masih sangat rendah. Upaya tersebut gagal menghalangi pelaku untuk terus melakukan kecurangan pemilu dalam bentuk *money politic*.
2. Salah Dalam penegakan hukum terdapat kendala yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri. kendala tersebut adalah peraturan perundang-undangan, penegakan hukum, dan masyarakat. Begitu pula dengan penindakan terhadap pelaku tindak pidana *money politic* yang dilakukan oleh Gakumudu. Namun pada realisasinya terdapat beberapa permasalahan dalam implementasinya terutama terkait dengan *money politic* yang pada akhirnya mengganggu dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Gakkumdu yaitu yang disinyalir tidak memberikan cukup waktu untuk penanganan perkara serta unsur-unsur ketentuan pidana terkait tindak pidana *money politic* yang terbatas pada pelaksana, tim kampanye dan peserta sehingga tidak bisa menjangkau kalangan diluar unsur tersebut. Kedua, tentang penegak hukumnya yang memiliki perbedaan persepsi di antara ketiga unsur didalam Gakkumdu, biasanya tentang penafsiran unsur dalam undang - undang serta kurangnya komitmen didalam melaksanakan penegakkan hukum terhadap tindak pidana *money politic*. Ketiga faktor masyarakat berupa kurangnya kompetensi hukum didalam masyarakat yang mengakibatkan ketidakhadiran pelapor maupun saksi guna dimintai keterangan karena takut adanya intimidasi didalam proses klarifikasi

### Saran

1. Perlu kewenangan Bawaslu diperkuat maka akan tercapai kesepahaman dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumudu) yang dibentuk Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan, sehingga penyidik bisa mengikuti rekomendasi Bawaslu. Selain



memperkuat sisi regulasi kewenangan Bawaslu. Selain penguatan dari sisi regulasi masih ada cara lain yaitu adalah dengan merekrut anggota Bawaslu yang juga harus menguasai Hukum Acara Pidana terkait Pemilu agar rekomendasi berdasarkan temuan Bawaslu itu tepat berdasarkan undang undang agar benar-benar kuat secara hukum Bawaslu harus memahami dan menguasai hukum normatif pidana pemilu seperti kejaksaan dan kepolisian untuk lebih memperkuat Bawaslu jika dipandang sebagai pelanggaran terkait tindak pidana pemilu

2. Pada saat penetapan dan sebelum dilakukannya penyidikan terhadap perkara pidana pemilu dapat dilakukan pembahasan terlebih dahulu untuk menyeimbangkan persepsi mengenai hukum acara dan penafsiran ketentuan sehingga tidak terjadi perbedaan pendapat yang dapat menghambat penyidikan terhadap perkara pidana pemilu. Lebih lanjut, diharapkan lembaga Gakkumdu bersama-sama berupaya memberantas kejahatan pemilu khususnya *money politic* Serta Bawaslu berupaya mengedukasi masyarakat khususnya pemilih pemula mengenai bahayanya *money politic* dengan memberikan informasi yang ringkas dengan cara sosialisasi dan edukasi terkait tindak pidana *money politic* kepada kaum muda ini sangat menarik dengan tindakan pencegahan ini bertujuan untuk mengurangi *money politic* pada masa pemilu karena hukum telah jelas melarang *money politic*.

## Daftar Pustaka

- Ahmad Hudri, *Badai Politik Uang Dalam Demokrasi Lokal*. 2020. Malang: PT Cita Intrans Selaras.
- Hariman satria, "Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia" *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, Vol 1. Nomor 1 Tahun Juni 2019
- L. Sumartini, *Money Politic dalam Pemilu*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta : 2004.
- Retna Susanti, "Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilu Dalam Perspektif Yuridis Sosiologis" Skripsi Pada Program Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, Tahun 2021.
- Robi Cahyadi Kurniawan dan Dedy Hermawan, "Strategi Sosial Pencegahan Politik Uang di Indonesia," *Jurnal Antikorupsi Integritas* (Juni 2019)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota